

**ANALISIS BUMD (PDAM TIRTA KHATULISTIWA DAN BPR KHATULISTIWA)
TERHADAP PAD KOTA PONTIANAK
TAHUN 2016-2019**

Zulka Sapta Dilla¹, Nindy Puspitasari²
saptadilla@yahoo.co.id

IBE INDONESIA PONTIANAK

ABSTRACT

"Analysis of Regional Owned Enterprises (BUMD) on Regional Original Income (PAD) for Pontianak City" is a source of funding for the development and maintenance of the Pontianak City area. As for the Regional Owned Enterprises in Pontianak City, which we have seen, there are only 2 BUMDs, namely PDAM Tirta Khatulistiwa and BPR Equator Pontianak. The author's research objective is to determine BUMD profits' contribution to local revenue in Pontianak City in 2016-2019. The research method uses descriptive quantitative research which is analytical and calculating with data sources obtained from the BKD of Pontianak City and the Secretariat of the Mayor of Pontianak City. Based on the results of the study, it can be concluded that Contribution and Regional Original Income, namely the Profit Contribution of SOEs, especially to PDAM Tirta Khatulistiwa, is 2.53% of the total PAD, while at BPR Khatulistiwa Pontianak it is 0.19% of the Regional Original Revenue of Pontianak City, which is very small when compared to the other. So that efforts and innovations are needed to increase the revenue and contribution of BUMD, especially PDAM Tirta Khatulistiwa and BPR Khatulistiwa Pontianak to PAD Pontianak City.

Keywords: *BUMD, Contribution, PAD*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan di Kota Pontianak adalah berasal dari Pembayaran masyarakat dari pembayaran pajak. Kota Pontianak merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat dengan luas kota Pontianak sebesar 118, 21 Km² yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 29 kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Pontianak Barat 6 kelurahan, Kecamatan Pontianak Kota 5 kelurahan, Kecamatan Pontianak Selatan 3 kelurahan, Pontianak Tenggara 3 kelurahan, Pontianak Timur 19 kelurahan, Pontianak Utara 21 kelurahan. Dilihat dari luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk 672.440 Jiwa maka diperlukannya suatu pembangunan yang saling mendukung antara satu pembangunan dengan pembangunan lainnya dalam menunjang aktivitas masyarakat kota Pontianak dan sekitarnya. Kota Pontianak adalah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat tempat berkumpulnya 12 Kabupaten dan 1 Kota, sehingga jika ada kegiatan dilaksanakan di Ibu kota Provinsi maka akan terjadi kepadatan dan keramaian. Untuk menunjang pelayanan aktivitas dan sarana

Tabel 1.1
Daftar BUMD Kota Pontianak Tahun 2021

No	Nama BUMD	Status Kepemilikan
1.	<u>Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Pontianak</u>	100% milik Pemerintah Kota Pontianak
2.	<u>Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak</u>	100% milik Pemerintah Kota Pontianak
3.	PT BPD Kalbar	<u>Kepemilikan Saham sebanyak 81.539 lembar saham</u>
4.	PT. Jamkrida Kalbar	<u>kepemilikan saham sebesar 2,01%</u>

Sumber: Sekretariat Kota Pontianak, 2021.

prasarana yang ada di Kota Pontianak maka diperlu adanya suatu pembangunan dan pemeliharaan sehingga iuran atau kontribusi masyarakat dalam pembangunan Kota Pontianak sangat diperlukan yaitu melalui penarikan retribusi dan pajak daerah. Selain hal itu pemerintah Kota Pontianak juga berusaha untuk melayani kebutuhan masyarakatnya melalui jasa Penyediaan air minum yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa dan untuk melayani kebutuhan usaha kecil dan menengah melalui Lembaga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Khatulistiwa. Kedua Lembaga pelayanan jasa yang bersasal dari daerah

tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak.

Untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan PAD Kota Pontianak maka adanya suatu usaha melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak diantaranya dapat dilihat pada tabel 1.1 Daftar BUMD Kota Pontianak tahun 2021 berdasarkan kepemilikan saham.

Dari empat BUMD tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan penuh atas BUMD yang ada di Kota Pontianak hanya sebanyak dua BUMD dengan klaim 100% murni milik Kota Pontianak, diantaranya adalah Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa Pontianak dilanjutkan dengan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak yang Penulis anggap murni milik Pemerintah Kota Pontianak. Sementara itu untuk BUMD PT BPD Kalbar, Pemerintah Kota Pontianak hanya memiliki saham sebesar 81.593 lembar saham. Tentunya untuk kepemilikan tersebut masih dipegang penuh oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, adapun dengan adanya kepemilikan saham oleh Pemerintah Kota Pontianak tersebut hanya sebagian kecil dari jumlah saham yang beredar, untuk jumlah saham yang beredar pun tidak penulis ketahui dikarenakan tidak tercatat dalam pasar modal sehingga tidak terdapat informasi yang relevan mengenai jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah dan penutupan serta volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. Kemudian untuk PT Jamkrida Kalbar, Pemerintah Kota Pontianak hanya memiliki kepemilikan saham sebesar 2,01% dari 100% saham tersebut.

Berikut ini disajikan data pada Tabel 1.2 tentang Kontribusi BUMD terhadap PAD di Kota Pontianak.

Pada tahun 2016 Kontribusi Laba BUMD di Kota Pontianak sebesar Rp 12.818.866.154,- dengan permulaan awal untuk Penulis meneliti batasan minimal tahun data. Dilanjutkan pada Tahun 2017 terjadi penurunan perolehan Kontribusi BUMD Kota Pontianak menjadi sebesar Rp 6.725.636.994,- dengan selisih 7 Miliar lebih pada kedua tahun data tersebut. Kemudian pada tahun 2018 perolehan Kontribusi BUMD Kota Pontianak memuncak

sebesar Rp 10.990.590.951,- tentu saja selisih di tahun 2017 dan 2018 sangat signifikan sebesar 5 Miliar lebih. Dilanjutkan dengan Perolehan Kontribusi BUMD 2019 mengalami kenaikan 7 Miliar yang menjadi sebesar Rp 16.728.907.318,- tentunya inipun menjadi puncak Kontribusi. Berdasarkan pembahasan tersebut Penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam mengenai Analisis Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak khususnya pada PDAM Tirta Khatulistiwa dan BPR Khatulistiwa.

Adapun Penulis juga menyajikan data total Pendapatan Asli Daerah pada Tabel 1.3 sebagai berikut

Tabel 1.3
Target dan Realisasi PAD Kota Pontianak Tahun 2016 s/d 2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian (%)
1.	2016	411.070.928.094,39	389.368.654.493,49	94,72
2.	2017	508.574.478.117,00	476.050.410.313,57	93,60
3.	2018	478.866.297.320,84	440.358.120.030,76	91,96
4.	2019	468.923.861.011,48	478.790.894.895,49	102,10

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, 2021.

Pada tahun 2016 besaran pendapatan Kota Pontianak melalui Pendapatan Asli Daerah sebesar 411.070.928.094,39 dengan realisasi anggaran 389.368.654.493,49 atau 94,72% yang ada pada tahun 2016. Sementara itu pada Tahun 2017 memiliki target 508.574.478.117,00 dengan realisasi anggaran sebesar 476.050.410.313,57 atau 93,60% yang berarti terjadi penurunan pencapaian dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 terjadi penurunan dengan target 478.866.297.320,84 serta terrealisasi sebesar 440.358.120.030,76 atau 91,96% tersebut. Kenaikan pendapatan sebesar 468.923.861.011,48 serta terrealisasi sebesar 478.790.894.895,49 atau 102,10%.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sajikan, maka perumusan masalah

Tabel 1.2
Kontribusi Laba BUMD terhadap PAD di Kota Pontianak Tahun 2016-2019

No	Tahun	Kontribusi Laba BUMD	Sumber
1	2016	Rp 12.818.866.154,-	PDAM Tirta Khatulistiwa
2	2017	Rp 6.725.636.994,-	PDAM Tirta Khatulistiwa dan Perumda BPR Kota Pontianak
3	2018	Rp 10.990.590.951,-	PDAM Tirta Khatulistiwa dan Perumda BPR Kota Pontianak
4	2019	Rp 16.728.907.318,-	PDAM Tirta Khatulistiwa dan Perumda BPR Kota Pontianak

Sumber: Sekretariat Kota Pontianak, 2021.

penelitian ini adalah: Bagaimana Kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak Tahun 2016 –2019?

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Literatur

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengkaji suatu permasalahan yang ada, maka tinjauan literatur sangat berperan penting dalam penulisan ini. Tinjauan literatur diambil dari buku-buku, undang-undang dan peraturan daerah yang masih berlaku.

2.2 Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006) Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya; penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat-zat yang menjadi bagian penguraian suatu pokok atas bagiannya dan penelaahan bagian it serta hubungan antar bagian mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan”.

Adapun jenis Analisis menurut Jumingan (2006:44), jenis analisis yang dapat dilakukan terbagi menjadi 4 yaitu:

- a. Analisis Internal adalah analisis yang dilakukan oleh mereka yang bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan terperinci mengenai suatu perusahaan.
- b. Analisis Eksternal merupakan analisis yang dilakukan oleh mereka yang tidak bisa mendapatkan data yang terperinci mengenai suatu perusahaan.
- c. Analisis Horizontal atau Analisis Dinamis yaitu analisis perkembangan data keuangan dan data operasi perusahaan dari tahun ke tahun guna mengetahui kekuatan atau kelemahan keuangan perusahaan yang bersangkutan.
- d. Analisis Vertikal atau Analisis Statis adalah analisis laporan keuangan terbatas hanya pada satu periode akuntansi saja, misalnya berupa analisis rasio.

2.3 Kontribusi

Kontribusi adalah hasil manfaat dari suatu pekerjaan baik berupa uang maupun jasa yang dapat di hitung berdasarkan suatu nilai. Jadi yang dimaksud kontribusi dalam penelitian ini di dapat dari Laba BUMD.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi adalah sesuatu yang diberikan Bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau Bersama. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut.

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan:

- P_n = Kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Q_x = Jumlah penerimaan sumber-sumber PAD
- Q_y = Jumlah penerimaan PAD
- n = Tahun atau periode tertentu

Apabila hasil perhitungan kontribusi sumber-sumber PAD menghasilkan angka atau persentase melebihi 30% maka sumber-sumber PAD dapat dikatakan kontribusi baik. Adapun kriteria Kontribusi dijelaskan dalam Tabel 1.4 sebagai berikut

Tabel 1.4
Kriteria Kontribusi

No	Persentase	Kriteria
1	0,00%-10%	Sangat Kurang
2	>10,10%-20%	Kurang
3	>20,10%- 30%	Sedang
4	30,10%- 40%	Cukup Baik
5	>40,10%-50%	Baik
6	>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, *Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996.*

2.4 BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah Menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pendirian BUMD dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

2.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

“Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah, bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Menurut Mardiasmo (2002:132) definisi Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Kode rekening untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota berbeda. Hal ini terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Menurut Undang-Undang tersebut, jenis pendapatan pajak untuk Provinsi Meliputi Objek Pendapatan berikut:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor,
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- 4) Pajak Air Permukaan; dan

5) Pajak Rokok.

Selanjutnya jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air dibawah tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Pendapatan retribusi juga berbeda untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota, terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Untuk Provinsi, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 4) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Jenis pendapatan retribusi untuk Kabupaten/Kota meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
- 4) Retribusi penggantian cetak akta catatan sipil
- 5) Retribusi pelayanan pemakaman
- 6) Retribusi pelayanan pengabuan mayat
- 7) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- 8) Retribusi pelayanan pasar
- 9) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 10) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- 11) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- 12) Retribusi pengujian kapal perikanan

- 13) Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
 - 14) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
 - 15) Retribusi pemakaian barang kekayaan daerah
 - 16) Retribusi jasa usaha terminal
 - 17) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
 - 18) Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa
 - 19) Retribusi jasa usaha penyedotan kakus
 - 20) Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
 - 21) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
 - 22) Retribusi jasa usaha penyeberangan diatas air
 - 23) Retribusi jasa usaha pelayaran Pelabuhan kapal
 - 24) Retribusi jasa usaha pengelolaan limbah cair
 - 25) Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah
 - 26) Retribusi izin mendirikan bangunan
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan
- Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :
- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
 - 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan Milik Negara/BUMN
 - 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah
- Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan itu meliputi objek pendapatan sebagai berikut :
- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
 - 2) Jasa giro
 - 3) Pendapatan jasa
 - 4) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
 - 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lainnya sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah
 - 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - 8) Pendapatan denda pajak
 - 9) Pendapatan denda retribusi
 - 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
 - 11) Pendapatan dari pengambilan
 - 12) Fasilitas sosial dan umum
 - 13) Pendapatan dari penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan
 - 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

3. METODE PENELITIAN

Menurut Saebani (2008:90), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang mendapatkan kehidupan sosial secara mendalam. Penelitian deskriptif secara lebih fokus memanfaatkan konsep-konsep yang telah ada atau menciptakan konsep-konsep secara logika dan ilmiah yang berfungsi klarifikatif terhadap sosial yang dipersalahkan.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini untuk membuat gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diteliti.

Sumber Data

Sumber data yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.1.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari subjek penelitian dan merupakan data utama yang menghubungkan langsung dengan masalah penelitian, data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti diperoleh dari Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dan Sekretariat Kota Pontianak berupa Laporan Keuangan tahunan Kota Pontianak dimulai tahun 2016 s/d 2020.

Disertai juga data Laporan Keuangan BUMD yang ada di Kota Pontianak dimulai tahun 2015 s/d 2020 bersumber dari Kantor Sekretariat Kota Pontianak.

2.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung berupa dokumen yang diperoleh dari laporan maupun arsip dan catatan yang relevan dengan faktor penelitian, serta dengan mengadakan survei terhadap data yang ada, menggali teori yang berkembang. Selain ini Penulis juga menggunakan buku-buku, wawancara yang dilakukan dengan pihak Kantor Sekretariat Kota Pontianak, Lampiran Peraturan Walikota tentang Pendapatan Asli Daerah serta dokumen-dokumen dengan masalah yang diteliti.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut .

3.2.1 Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam metode wawancara ini penulis menggunakan metode wawancara terstruktur untuk mengumpulkan data atau dengan cara tanya jawab langsung dengan Kepala sub-bidang dan ahli teknis Sekretariat Kota Pontianak dan Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

3.2.2 Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang mempelajari dokumen-dokumen, foto-foto, gambar, undang-undang, peraturan-peraturan, peraturan daerah, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh melalui perpustakaan dan dokumentasi dari pihak terkait, khususnya data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.3 Teknik Analisis Data

3.3.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif

Menurut Darmawan (2013-37) penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan

mengenai apa yang ingin kita ketahui. Sedangkan menurut (Sugiono 2018-16) metode kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism. Teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, dimana analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan atau menguji hipotesis.

3.5 Ruang lingkup Pelayanan Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak

Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 46/BKD/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak memiliki 27 jenis pelayanan administratif yang meliputi pelayanan di Bidang Kesekretariatan, Bidang Perbendaharaan, Bidang Pengawasan dan Pengembangan Pajak Daerah, dan Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah. Pelayanan yang dimaksud antara lain :

1. Pelayanan Realisasi Pencairan Dana Bantuan Sosial;
2. Pelayanan Realisasi Pencairan Dana Hibah;
3. Pelayanan SP2D Non Gaji;
4. Pelayanan SP2D Gaji;
5. Pelayanan SPJ Bendaharawan Penerimaan dan Bendaharawan Pengeluaran;
6. Pelayanan Pergeseran Anggaran;
7. Pelayanan Asistensi Rencana Kerja Anggaran;
8. Pelayanan Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
9. Pelayanan Pendaftaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
10. Pelayanan Pendaftaran Pajak Reklame;
11. Pelayanan Pembuatan PBB-P2 Baru, Pecah, Gabung, Salinan, dan Mutasi;
12. Pelayanan Porposi Bon Bill/Tiket/Karcis/Pajak Restoran dan Pajak Hiburan;
13. Pelayanan Pembayaran Pajak Hotel Tahun Berjalan;
14. Pelayanan Pembayaran Pajak Restoran Tahun Berjalan;
15. Pelayanan Pembayaran Pajak Hiburan Tahun Berjalan;
16. Pelayanan Pembayaran Pajak Reklame Tahun Berjalan;

17. Pelayanan Pembayaran Penerangan Jalan Tahun Berjalan;
18. Pelayanan Pembayaran Pajak Parkir Tahun Berjalan;
19. Pelayanan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Tahun Berjalan;
20. Pelayanan Pembayaran Pajak BPHTB Tahun Berjalan;
21. Pelayanan Pembayaran Pajak PBB-P2 Tahun Berjalan;
22. Pelayanan Pembayaran Piutang Pajak Daerah;
23. Pelayanan Pembayaran Piutang PBB-P2;
24. Pelayanan Pembayaran Piutang PBB-P2 Berdasarkan Keputusan Walikota;
25. Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah dan Piutang Pajak Daerah (selain PBB) Berdasarkan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Pajak Daerah;
26. Pelayanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
27. Pelayanan Permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Pajak Daerah.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan suatu Badan Usaha Milik Daerah untuk menggali pendapatan tentunya sangat diharapkan untuk meningkatkan suatu pengaruh perkembangan dan pembangunan daerah. Penggalan laba tidak hanya dituntut untuk melihat peluang potensi yang sudah ada, namun juga untuk menggali suatu potensi baru di daerah Kota Pontianak. Sehubungan hal di atas maka salah satunya dengan kegiatan usaha yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah.

4.1.1 Kontribusi Laba BUMD PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak

Untuk melihat kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Laba BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Laba BUMD}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, Penulis akan memulai dengan melakukan penghitungan Kontribusi Laba BUMD PDAM Tirta Khatulistiwa :

1. Kontribusi Laba BUMD PDAM Tirta Khatulistiwa terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Kontribusi Laba BUMD} \\ & = \frac{12.818.866.154}{389.368.354.493,49} \times 100\% \\ & = 3,29\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat besaran persen kontribusi Laba BUMD diberikan sebesar 3,29%.

2. Kontribusi Laba BUMD PDAM Tirta Khatulistiwa terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Kontribusi Laba BUMD} \\ & = \frac{5.443.264.674}{476.050.410.313,57} \times 100\% \\ & = 1,14\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat besaran persen kontribusi Laba BUMD diberikan sebesar 1,14%

3. Kontribusi Laba BUMD PDAM Tirta Khatulistiwa terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Kontribusi Laba BUMD} \\ & = \frac{10.292.328.130}{40.358.120.030,76} \times 100\% \\ & = 2,33\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat besaran persen kontribusi Laba BUMD diberikan sebesar 2,33%

4. Kontribusi Laba BUMD PDAM Tirta Khatulistiwa terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Kontribusi Laba BUMD} \\ & = \frac{16.000.912.462}{478.790.894.895,49} \times 100\% \\ & = 3,34\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat besaran persen kontribusi Laba BUMD diberikan sebesar 3,34%

Berikut Penulis sajikan hasil perhitungan dan kriteria Kontribusi Laba BUMD pada Tabel 4.1 sebagai berikut ini:

Tabel 4.1

Kriteria Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah PDAM Tirta Khatulistiwa Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4.2

Kriteria Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah Perumda BPR Khatulistiwa terhadap Pendapatan Asli Daerah

No	Tahun	Kontribusi Laba BUMD	Total Pendapatan Asli Daerah	Persen (Kriteria Kontribusi Laba)
1.	2016	-	389.368.354.493,49	Tidak memenuhi Kesepakatan
2.	2017	1.282.372.320	476.050.410.313,57	0,26% (Sangat Kurang)
3.	2018	698.262.821	440.358.120.030,76	0,15% (Sangat Kurang)
4.	2019	727.994.856	478.790.894.895,49	0,15% (Sangat Kurang)

Sumber : *Data Olahan, 2021.*

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan Penulis, diketahui bahwa PDAM Tirta Khatulistiwa terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,29% dengan kriteria sangat kurang pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 PDAM Tirta Khatulistiwa terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 1,14% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2018 Kontribusi Laba PDAM Tirta Khatulistiwa terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 2,33% dengan kriteria sangat kurang dan pada tahun 2019 sebesar 3,34% dengan kriteria sangat kurang.

4.1.2 Kontribusi Laba BUMD Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak

Untuk melihat kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Laba BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Laba BUMD}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Adanya perumusan tersebut, Penulis akan memulai dengan melakukan penghitungan Kontribusi Laba BUMD Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak

1. Kontribusi Laba BUMD Perumda BPR Khatulistiwa terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 tidak dapat Penulis hitung karena hasil kontribusi dengan ketentuan laba bersih yang tidak mencapai 55% target tersebut maka pada tahun 2016 Perumda BPR Khatulistiwa

tidak dapat menyetorkan Pendapatan Asli Daerah kepada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

2. Kontribusi Laba BUMD Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Laba BUMD} &= \frac{1.282.372.320}{476.050.410.313,57} \times 100\% \\ &= 0,26\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat besaran persen kontribusi Laba BUMD Perumda BPR Khatulistiwa diberikan sebesar 0,26%

3. Kontribusi Laba BUMD Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Laba BUMD} &= \frac{698.262.821}{440.358.120.030,76} \times 100\% \\ &= 0,15\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat besaran persen kontribusi Laba BUMD Perumda BPR Khatulistiwa diberikan sebesar 0,15%

4. Kontribusi Laba BUMD Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Laba BUMD} &= \frac{727.994.856}{478.790.894.895,49} \times 100\% \\ &= 0,15\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat besaran persen kontribusi Laba BUMD Perumda BPR Khatulistiwa diberikan sebesar 0,15%

Adapun Penulis menyajikan hasil kriteria Kontribusi Laba BUMD pada Tabel 4.2 sebagai berikut ini :

Pada tahun 2016 tidak adanya setoran Pendapatan Asli Daerah oleh pihak Perumda Bank Perkreditasi Rakyat Khatulistiwa Pontianak dikarenakan tidak memenuhi kesepakatan antara kedua pihak yaitu Pemerintah Kota Pontianak dengan Perumda BPR

Khatulistiwa Pontianak. Kesepakatan yang Penulis dapatkan dari hasil wawancara disebutkan jika laba tidak mencapai target diatas 55% dalam pertahun maka tidak adanya pembagian hasil dari keuntungan laba. Laba yang didapatkan pada tahun 2017 berhasil meningkat dengan perolehan persenan sebesar 0,26% jauh dari kriteria kontribusi laba yang ada. Pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 0,11% menjadi 0,15% saja menurut hasil perhitungan rumus kriteria laba dan pada tahun 2019 tidak terjadi peningkatan. Kontribusi laba BUMD tersebut tetap bertahan diangka 0,15% saja. Tentunya hal tersebut masih menjadi persoalan dalam meningkatkan kriteria dikarenakan selama 4 tahun masih sangat kurang dalam kontribusinya.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih terus dihadapi Badan Keuangan Daerah dari tahun ke tahun. Limpahan Kontribusi selalu menjadi pekerjaan yang terus menerus di tingkatkan untuk kemajuan daerah baik dari Sumber Daya Manusia maupun pembangunan daerah yang lebih maju. Serta mengingat juga beberapa hal yang perlu dibenahi untuk menghadapi perubahan yang selalu terjadi terhadap Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah.
2. Yang mempengaruhi laba yaitu faktor internal dan eksternal. Hambatan internal contohnya inovasi yang perlukan dibenahi serta pelayanan. Terbukti dari penurunan jumlah Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah. Adapun hambatan eksternal adalah kesaaran masyarakat atau pelanggan PDAM Tirta Khatulistiwa untuk melunasi tagihan bulanan penyaluran air di rumah masing-masing pelanggan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka ada beberapa saran yang dapat Penulis sampaikan dan

upaya tingkat keterangan yang telah di kemukakan, maka Peneliti mengemukakan beberapa saran berikut:

1. Pihak Perumda Air Minum Daerah Tirta Khatulistiwa Pontianak sebaiknya mencari cara lain untuk meminimalisir terjadinya tunggakan tagihan pelanggan yang masih sering terjadi untuk meningkatkan laba. Contohnya membuat pembayaran virtual tersendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain seperti dompet virtual yang terkini untuk memudahkan pembayaran dan mengingatkan pelanggan untuk membayar.
2. Pihak Perumda Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak sebaiknya membuat promo agar nasabah semakin banyak dan tertarik memakai jasa. Bisa saja dengan melakukan Promosi besar-besaran yang mencakup lebih luas.
3. Berdasarkan data yang dianalisa dan data, berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak.
4. Untuk yang berminat melakukan penelitian lanjutan, boleh dikembangkan untuk cakupan Badan Usaha Milik Daerah yang lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2021.
- Liberty, Pandiangan. Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Jakarta. Erlangga. 2002.
- Mardiasmo, Perpajakan Edisi 2011. Diakses melalui : id.scribd.com.
- Mudrajad, Kuncoro. Otonomi & Pembangunan Daerah. Erlangga. Jakarta. 2004.
- Nurcholis dan Hanif. Pemerintah dan Otonomi Daerah. Jakarta. PT.Gramedia.
- Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Jakarta. Erlangga. 2002.
- Peraturan Walikota Pontianak Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Riduan. *Metode & Teknik Penyusunan Skripsi*. Bina Cipta. Bandung. 2004.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Otonomi Daerah.

Widasarana Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi
Riau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu.